

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN



Oleh:

**RIZQULLAH MUHAMMAD
NIM : 20141440023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2019**

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN

“Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum
Di Universitas Muhammadiyah Surabaya ”



Oleh:

RIZQULLAH MUHAMMAD

NIM : 20141440023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN
MUTLAK (STRICK LIABILITY) PADA KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN**


**Nama Mahasiswa : RIZQULLAH MUHAMMAD
NIM : 20141440023**

**Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 12 Juli 2019.**

Surabaya, 12 Juli 2019


Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Satria Unggul Wicaksana, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II




Achmad Hariri, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNG
JAWABAN MUTLAK (*STRICK LIABILITY*) PADA
KORPORASI DALAM PENCEMARAN
LINGKUNGAN**

Nama Mahasiswa : RIZQULLAH MUHAMMAD

NIM : 20141440023

**Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada
tanggal 12 Juli 2019**

Surabaya 12 Juli 2019.

Dewan Penguji:

Ketua : Rizania Kharismasari S.H., M.H. (.....)

Anggota : Achmad Hariri, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : RIZQULLAH MUHAMMAD

NIM : 20141440023

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN
MUTLAK (*STRICK LIABILITY*) PADA KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini dengan judul PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICK LIABILITY*) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN

berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari diri saya sendiri.

Jika terdapat karya orang lain, saya telah mencantumkan sumber yang asli.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan, maka saya bersedia bertanggung jawab secara akademik atau sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya 12 Juli, 2019

nembuat pernyataan



RIZQULLAH MUHAMMAD
NIM: 20141440023

MOTTO

**‘SURO DIRO JOYONINGRAT LEBUR DENING
PANGASTUTI’**

(Rangga Warsita)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, berupa kesabaran, ketabahan, dan nikmat lainnya yang tiada terhingga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (*STRICK LIABILITY*) PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN.

Allahummashollialamuhammad, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga penulis bisa mengetahui jalan yang haq dan jalan yang bathil.

Sepenuhnya penulis menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Ibu Dr.Asri Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bpk. Ahmad Hariri, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing I atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.

4. Ibu Muridha Isnawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II atas segala perhatian, pengertian, ketekunan, dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya atas segala ilmunya yang telah diberikan kepada penulis mulai sejak masuk kuliah sampai saat ini.
6. Seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah membantu dan melayani keperluan mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
7. Orang tua kandung (Ibu Najiah) dan kakak (Khuroida) , serta keluarga yang telah memberikan segalanya baik secara moril maupun materiil maupun kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), khususnya, Kakanda Satria, Kakanda Achmad Hariri, Kakanda Syafril, Kakanda Umar Alamudi dan semua teman-teman seperjuangan yang selama ini telah menemani hari-hari penulis dan membantu penulis yang nilainya tidak terukur.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya terutama yaitu Dedy stansya yang selalu menemaniku dengan sabar selama mengerjakan skripsi dan angkatan 2015,yang selalu kompak hingga masa akhir studi tetap bersama-sama

menjalin kekeluargaan dengan baik dikelas maupun diluar kelas dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Teman-teman bermain dirumah paciran-lamongan yang selalu mensupot saya selama kulia di Universitas Muhammadiyah Surabaya

11. Teman-teman kos Amri yahya dan auliyaurahman yang selalu membangkitkan semangat dan membimbing saya dalam semua hal

12. Teman-teman maupun sanak keluarga yang membantu dalam masalah ekonomi

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati dan lapang dada penulis menerima dan mengharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 12 Juli 2019

Penulis

RIZQULLAH MUHAMMAD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRAK</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Metode Penelitian.....	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II: APAKAH LANDASAN HUKUM PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PADA KORPORASI	
2.1 Korporasi.....	9
2.1.1 Pengertian Korporasi.....	9
2.1.2 Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi.....	10
2.1.3 Bentuk Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup..	12
2.2 Korporasi Berdasarkan Teori.....	15
2.2.1 Teori Identifikasi.....	15
2.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.....	17
2.2.3 Teori Pertanggungjawaban Mutlak.....	19
2.3 Korporasi Sebagai Subyek Lingkungan.....	22
2.3.1 Korporasi Sebagai Subyek Hukum.....	25

2.4	Pertanggung Jawaban Mutlak.....	27
2.4.1	Pertanggungjawaban mutlak korporasi dalam hukum administrasi.....	28
2.4.2	Pertanggungjawaban dalam hukum perdata.....	33
2.4.3	Pertanggungjawaban dalam hukum pidana.....	34
2.5	Mekanisme penegakan hukum lingkungan.....	36

BAB III: PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN.

3.1	Pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability.....	40
3.1.1	Pertanggung jawaban mutlak.....	40
3.1.2	Pertanggungjawaban Pidana bagi korporasi.....	41
3.1.3	Pentingnya asas strict liability.....	48
3.2	Penerapan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) Korporasi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup ..	51
3.3	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Korporasi Dalam Lingkungan Hidup.....	53
3.4	Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Lingkungan Dalam Dimensi UU NO. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	57

BAB IV: PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	67
4.2	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Republik Indonesia No 5 Tahun 2012 Tentang kegiatan usaha wajib AMDAL
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2012 Tentang Izin lingkungan hidup
- c. Undang-Undang minerba No 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan pertambangan.
- d. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2001 Tentang Kriteria umum baku pada kerusakan lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Adil, s. K. (1955). pembaharuan perdata kita. 83.

Ansorie sabuan, s. p. (1990). hukum acara pidana.

arief, B. n. (1990). *perbandingan hukum pidana*. jakarta: jakarta rajawali pers.

Arief, L. D. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. bandung: citra aditya bakti.

djamil, f. (1997). *filsafat hukum islam*. jakarta: logos wacana ilmu.

fahamsyah, E. (2006). implementasi teori pertanggungjawaban pidana korporasi kaitannya dengan kejahatan korporasi. *mimbar hukum* .

Goldberg stephen, e. D. (1983). Dispute resolution. 8.

gunawan. (2001). *penyelesaian sengketa*. jakarta: rajawali pers.

harahap, z. (2004). *penegakan hukum lingkungan menurut uuplh* , 1.

Hardjasoemantri, K. (2002). hukum tata lingkungan.

harmuaji, s. (2000). *penelitian hukum normatif dan emperis suatu tinjauan singkat*. jakarta: raja grafindo persada.

Hatrik, H. (1996). *asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana indonesia (strict liability dan vicarious liability)*. jakarta: PT raja grafindo persada.

Heine, G. (1994). "summary" dalam die strafrechtliche verantwortlichkeit van unternehem, nomas verlagsgesellschaft. 320.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/banjir lumpur panas sidoarjo](https://id.m.wikipedia.org/wiki/banjir_lumpur_panas_sidoarjo). (t.thn.). *banjir lumpur panas sidoarjo* .

huda, C. (2006). *dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana)*. jakarta: prenada media.

Husin, S. (2009). *penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. jakarta: sinar grafika.

- J.G.Ar Buckley. (1993). liabilities and enforcement dalam J.G.Ar Buckley. *environmental law handbook, government institue* , 56.
- Masrudi Muchtar, S. (2015). *Sistem peradilan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. jakarta: prestasi putaka.
- muladi. (1997). HAM, Politik, dan sistem peradilan pidana. 165.
- nauli,M.(2006).<http://www.Kompasiana.com/musrinauli/5500823ca333117c6f511417/tanggung-jawab-mutalk-strict-liability-menjawab-persoalan-pengelolaan-sda>. *Tanggungjawab mutlak (strict liability) menjawab berbagai persoalan pengelolaan SDA*.
- P.Moelino, T. (t.thn.). badan hukum sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
- Priyatno, D. (2006). kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesia. *kebijakan legislasi indonesia* , 90.
- Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia*. jakarta: PT rajagrafindo persada.
- Raharjo, S. (2009). *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. yogyakarta: genta publishing.
- rahmadi, t. (2011). *hukum lingkungan di indonesia*. jakarta: rajawali pers.
- rangkuti, s. s. (2004). *pengertian hukum lingkungan*. jakarta: raja grafindo persada.
- rezeki, S. s. (2015). pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsipstrict liability dalam kasus kerusakan lingkungan hidup. *jurnal hukum pidana islam* .
- Rokhim, A. (2010). tanggungjawab negara terhadap korban kerusakan lingkungan hidup (kasus semburan lumpur panas di sekitar area eksplorasi PT. Lapindo berantas di sidoarjo jawa timur). *tanggungjawab negara terhadap korban kerusakan lingkungan hidup* , 37.
- Sahetapy, J. (1994). Kejahatan korporasi.
- Siahaan, N. (2004). *hukum lingkungan dan ekologi pembangunan (edisi kedua)*. jakarta: jakarta erlangga.
- soekanto, S. (2008). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. jakarta: PT. rajagrafindo persada.
- soekanto, s. (2000). *metode penelitian hukum*. jakarta: ui prees.

sudari, s. (2005). *hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. surabaya: universitas airlangga press.

sukanto, s. (2000). *metode penelitian hukum*. jakarta: Ui prees.

sutiyono, c. d. (2005). *kejahatan korporasi*. malang: bayumedia publishing.

suwarty, w. (2005). *hukum lingkungan*. jakarta.

kurniawan, R. K. (2017). pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan asas strict liability (studi pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup). *jurnal yuridis* .

widowaty, Y. (2012). pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. *jurnal yudisial* .